



PUTUSAN

NOMOR 1406/PID.SUS/2020/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada peradilan tingkat banding. telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RIYAN YAHYA M.A. Alias SINYO Bin ROBI MUKO AGO;**
Tempat lahir : Sidoarjo;
Umur/tanggal lahir : 28 tahun / 4 Mei 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : 1. Perumahan Bumi Citra Fajar Sekawan
Nyaman A-41A RT 012 RW 003, Desa
Rangkah Kidul, Kecamatan Sidoarjo,
Kabupaten Sidoarjo; atau
2. Perumahan Pondok Mutiara Kampung Seni
Dusun Banjar Poh, Desa Banjarbendo,
Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (pembuat tattoo);

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahan :

1. Penyidik sejak tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 20 April 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 30 Mei 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 31 Mei 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020;

Halaman 1 putusan Perkara Nomor 1406/PID.SUS/2020/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juli 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 9 September 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2020;
8. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 02 November 2020 sampai dengan tanggal 01 Desember 2020 ;
9. Penetapan Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 02 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021;

Terdakwa dalam tingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukum Fajar Atho'llah S, SH, MH & Ricki Argananta, SH, Advokat, "RAF LAW OFFICE" beralamat di Perum Puri Surya Jaya Blok Pasadena C2-10, Gedangan, Sidoarjo, Telp.081290703655, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 02 November 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 02 November 2020 dibawah Nomor : 354;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 26 November 2020 Nomor 1406/PID.SUS/2020/PT SBY tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding serta berkas perkara Pengadilan Negeri Sidoarjo, tanggal 27 Oktober 2020 Nomor 634/Pid.Sus/2020/PN Sda dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Halaman 2 putusan Perkara Nomor 1406/PID.SUS/2020/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 26 November 2020 Nomor 1406/PID.SUS/2020/PT SBY, tentang penunjukan panitera pengganti untuk membantu Hakim dalam menyelesaikan berkas perkara Pengadilan Negeri Sidoarjo, tanggal 27 Oktober 2020 Nomor 634/Pid.Sus/2020/PN;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sidoarjo, Nomor PDM-310/Sidoa/Euh.2/07/2020 tanggal 29 Juli 2020 yang menyatakan sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa Riyan Yahya M.A. alias Sinyo Bin Robi Muko Ago pada hari Selasa Tanggal 31 Maret 2020 sekitar Pukul 17.30 WIB atau setidaknya – tidaknya sekitar waktu lain dalam bulan Maret 2020 bertempat Halaman Pondok Mutiara Kampung Seni Dusun Banjarpoh Desa Banjarbendo Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya – tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I* berupa 7 (tujuh) packet Narkotika jenis Ganja dengan berat seluruhnya $\pm 13,36$ (tiga belas koma tiga puluh enam) gram ditimbang beserta bungkusnya, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal Saksi Fachrizal Maulifi dan Saksi Budi Hendra S selaku Anggota Satres. Narkoba Polresta Sidoarjo mendapatkan informasi dari masyarakat adanya peredaran Narkotika di daerah Banjarbendo Kecamatan

Halaman 3 putusan Perkara Nomor 1406/PID.SUS/2020/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, dan berdasarkan informasi tersebut selanjutnya Saksi Fachrizal Maulifi dan Saksi Budi Hendra S bersama dengan Tim Anggota Satres. Narkoba Polresta Sidoarjo lainnya melakukan penyelidikan hingga berhasil menangkap dan mengamankan terdakwa berikut dengan barang buktinya yaitu berupa 7 (tujuh) pocket Narkotika jenis Ganja dengan berat seluruhnya \pm 13,36 (tiga belas koma tiga puluh enam) gram ditimbang beserta bungkusnya yang terdakwa simpan didalam saku celana sebelah kiri yang terdakwa pakai;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, terdakwa mengaku paket Narkotika jenis Ganja tersebut merupakan milik terdakwa sendiri yang dibeli kepada Togok (belum tertangkap) pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Januari 2020 dengan cara di'ranjau' di Pinggir Jalan Mpu Tantular Sidoarjo;

Bahwa cara terdakwa mendapatkan paket Narkotika jenis sabu – sabu dari Togok (belum tertangkap), yaitu : Awalnya pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Januari 2020 sekitar Pukul 01.00 WIB terdakwa mendapatkan tawaran berupa paket Narkotika jenis Ganja dari Togok (belum tertangkap) sebanyak 3 (tiga) garis atau 3 (tiga) bungkus dengan harga seluruhnya Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan karena terdakwa tertarik sehingga terdakwa menerima tawaran tersebut. Setelah terjadi kesepakatan sekitar Pukul 01.30 WIB terdakwa mendapatkan informasi dari Togok (belum tertangkap) bahwa paket Narkotika jenis Ganja pesanan terdakwa telah siap dan di 'ranjau' di Pinggir Jalan Mpu Tantular Sidoarjo, lalu terdakwa berangkat menuju tempat yang telah ditunjukkan oleh Togok (belum tertangkap) tepatnya di Jalan Mpu Tantular Sidoarjo yang mengarah ke Transmart Sidoarjo, terdakwa

Halaman 4 putusan Perkara Nomor 1406/PID.SUS/2020/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil tas kresek yang berisi paket Narkotika jenis Ganja sedangkan uang pembelian sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa simpan didalam tas kresek tersebut dan diletakkan ditempat yang sama. Kemudian terdakwa membawa 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis Ganja tersebut, lalu 1 (satu) bungkus terdakwa sisihkan untuk terdakwa, sedangkan untuk mendapatkan keuntungan 2 (dua) bungkus paket Narkotika jenis Ganja tersebut terdakwa pecah dan bagi menjadi 40 (empat puluh) paket kecil dan terdakwa jual kepada orang lain seharga Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per paketnya hingga pada hari Selasa Tanggal 31 Maret 2020 sekitar Pukul 17.30 WIB bertempat di Halaman Pondok Mutiara Kampung Seni Dusun Banjarpoh Desa Banjarbendo Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh Anggota Kepolisian berikut dengan barang buktinya sebagaimana tersebut diatas, lalu dibawa ke Kantor Polresta Sidoarjo untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 4256 / NNF / 2020 Tertanggal 30 April 2020, barang bukti dengan nomor :

= 8728 / 2020 / NNF.- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto \pm 1,662 (satu koma enam ratus enam puluh dua) gram tersebut adalah benar Ganja, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

= 8729 / 2020 / NNF.- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto \pm 2,048 (dua koma nol empat puluh delapan) gram tersebut adalah benar Ganja, terdaftar dalam Golongan I

Halaman 5 putusan Perkara Nomor 1406/PID.SUS/2020/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia

Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

= 8730 / 2020 / NNF.- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto \pm 1,537 (satu koma lima ratus tiga puluh tujuh) gram tersebut adalah benar Ganja, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35

Tahun 2009 Tentang Narkotika;

= 8731 / 2020 / NNF.- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto \pm 2,088 (dua koma nol delapan puluh delapan) gram tersebut adalah benar Ganja, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

= 8732 / 2020 / NNF.- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto \pm 1,517 (satu koma lima ratus tujuh belas) gram tersebut adalah benar Ganja, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

= 8733 / 2020 / NNF.- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto \pm 1,598 (satu koma lima ratus sembilan puluh delapan) gram tersebut adalah benar Ganja, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

= 8734 / 2020 / NNF.- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto \pm 1,429 (satu koma empat ratus dua puluh sembilan) gram tersebut adalah benar Ganja, terdaftar dalam

Halaman 6 putusan Perkara Nomor 1406/PID.SUS/2020/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang – undang Republik

Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa pada saat terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang;

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Riyan Yahya M.A. alias Sinyo Bin Robi Muko Ago pada hari Selasa Tanggal 31 Maret 2020 sekitar Pukul 17.30 WIB atau setidaknya – tidaknya sekitar waktu lain dalam bulan Maret 2020 bertempat Halaman Pondok Mutiara Kampung Seni Dusun Banjarpoh Desa Banjarbendo Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya – tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa 7 (tujuh) pocket Narkotika jenis Ganja dengan berat seluruhnya ± 13,36 (tiga belas koma tiga puluh enam) gram ditimbang beserta bungkusnya, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

Bahwa berawal Saksi Fachrizal Maulifi dan Saksi Budi Hendra S selaku Anggota Satres. Narkoba Polresta Sidoarjo mendapatkan

Halaman 7 putusan Perkara Nomor 1406/PID.SUS/2020/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi dari masyarakat adanya peredaran Narkotika di daerah Banjarnegara Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, dan berdasarkan informasi tersebut selanjutnya Saksi Fachrizal Maulifi dan Saksi Budi Hendra S bersama dengan Tim Anggota Satres. Narkoba Polresta Sidoarjo lainnya melakukan penyelidikan hingga berhasil menangkap dan mengamankan terdakwa berikut dengan barang buktinya yaitu berupa 7 (tujuh) packet Narkotika jenis Ganja dengan berat seluruhnya \pm 13,36 (tiga belas koma tiga puluh enam) gram ditimbang beserta bungkusnya yang terdakwa simpan didalam saku celana sebelah kiri yang terdakwa pakai;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, terdakwa mengaku paket Narkotika jenis Ganja tersebut merupakan milik terdakwa sendiri yang dibeli kepada Togok (belum tertangkap) pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Januari 2020 dengan cara di'ranjau' di Pinggir Jalan Mpu Tantular Sidoarjo;

Bahwa cara terdakwa mendapatkan paket Narkotika jenis sabu – sabu dari Togok (belum tertangkap), yaitu : Awalnya pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Januari 2020 sekitar Pukul 01.00 WIB terdakwa mendapatkan tawaran berupa paket Narkotika jenis Ganja dari Togok (belum tertangkap) sebanyak 3 (tiga) garis atau 3 (tiga) bungkus dengan harga seluruhnya Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan karena terdakwa tertarik sehingga terdakwa menerima tawaran tersebut. Setelah terjadi kesepakatan sekitar Pukul 01.30 WIB terdakwa mendapatkan

Halaman 8 putusan Perkara Nomor 1406/PID.SUS/2020/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi dari Togok (belum tertangkap) bahwa paket Narkotika jenis Ganja pesanan terdakwa telah siap dan di 'ranjau' di Pinggir Jalan Mpu Tantular Sidoarjo, lalu terdakwa berangkat menuju tempat yang telah ditunjukkan oleh Togok (belum tertangkap) tepatnya di Jalan Mpu Tantular Sidoarjo yang mengarah ke Transmart Sidoarjo, terdakwa mengambil tas kresek yang berisi paket Narkotika jenis Ganja sedangkan uang pembelian sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa simpan didalam tas kresek tersebut dan diletakkan ditempat yang sama. Kemudian terdakwa membawa 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis Ganja tersebut, lalu 1 (satu) bungkus terdakwa sisihkan untuk terdakwa, sedangkan 2 (dua) bungkus paket Narkotika jenis Ganja tersebut terdakwa pecah dan bagi menjadi 40 (empat puluh) paket kecil dan terdakwa jual kepada orang lain seharga Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per paketnya hingga pada hari Selasa Tanggal 31 Maret 2020 sekitar Pukul 17.30 WIB bertempat di Halaman Pondok Mutiara Kampung Seni Dusun Banjarpoh Desa Banjarbendo Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh Anggota Kepolisian berikut dengan barang buktinya sebagaimana tersebut diatas, lalu dibawa ke Kantor Polresta Sidoarjo untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 4256 / NNF / 2020 Tertanggal 30 April 2020, barang bukti dengan nomor

Halaman 9 putusan Perkara Nomor 1406/PID.SUS/2020/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= 8728 / 2020 / NNF.- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan

daun, batang dan biji dengan berat netto \pm 1,662 (satu koma enam ratus enam puluh dua) gram tersebut adalah benar Ganja, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

= 8729 / 2020 / NNF.- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun,

batang dan biji dengan berat netto \pm 2,048 (dua koma nol empat puluh delapan) gram tersebut adalah benar Ganja, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

= 8730 / 2020 / NNF.- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun,

batang dan biji dengan berat netto \pm 1,537 (satu koma lima ratus tiga puluh tujuh) gram tersebut adalah benar Ganja, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

= 8731 / 2020 / NNF.- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun,

batang dan biji dengan berat netto \pm 2,088 (dua koma nol delapan puluh delapan) gram tersebut adalah benar Ganja, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

= 8732 / 2020 / NNF.- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun,

batang dan biji dengan berat netto \pm 1,517 (satu koma lima ratus tujuh belas) gram tersebut adalah benar Ganja, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 10 putusan Perkara Nomor 1406/PID.SUS/2020/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= 8733 / 2020 / NNF.- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun,

batang dan biji dengan berat netto \pm 1,598 (satu koma lima ratus sembilan puluh delapan) gram tersebut adalah benar Ganja, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

= 8734 / 2020 / NNF.- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun,

batang dan biji dengan berat netto \pm 1,429 (satu koma empat ratus dua puluh sembilan) gram tersebut adalah benar Ganja, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa pada saat terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja tersebut tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang;

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Membaca surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Kejaksaan Negeri Sidoarjo tertanggal 29 September 2020, No. Reg. Perk : PDM - 310/Sidoa/Euh.2/07/2020, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Ryan Yahya M.A. alias Sinyo Bin Robi Muko Ago telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan

Halaman 11 putusan Perkara Nomor 1406/PID.SUS/2020/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sesuai dengan Dakwaan Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Riyan Yahya M.A. alias Sinyo Bin Robi Muko Ago dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi dengan masa penahanan terdakwa dengan perintah tetap ditahan dan membebani Terdakwa Riyan Yahya M.A. alias Sinyo Bin Robi Muko Ago untuk membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 7 (tujuh) bungkus Narkotika jenis Ganja yang masing – masing berisi irisan batang, daun dan biji, dengan rincian berat:
 - 1.1) $\pm 1,80$ (satu koma delapan puluh) gram ditimbang beserta bungkus nya;
 - 1.2) $\pm 1,86$ (satu koma delapan puluh enam) gram ditimbang beserta bungkusnya;
 - 1.3) $\pm 1,68$ (satu enam puluh delapan) gram ditimbang beserta bungkus nya;
 - 1.4) $\pm 1,72$ (satu koma tujuh puluh dua) gram ditimbang beserta bungkusnya;
 - 1.5) $\pm 1,74$ (satu koma tujuh puluh empat) gram ditimbang beserta bungkusnya;
 - 1.6) $\pm 2,30$ (dua koma tiga puluh) gram ditimbang beserta bungkusnya;
 - 1.7) $\pm 2,26$ (dua koma dua puluh enam) gram ditimbang beserta bungkusnya;

Halaman 12 putusan Perkara Nomor 1406/PID.SUS/2020/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok yang terbuat dari bahan stainless;

3. 1 (satu) unit handphone merk Vivo;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan pula agar Terdakwa Riyan Yahya M.A. alias Sinyo Bin Robi

Muko Ago dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 27 Oktober 2020 Nomor 634/Pid.Sus/2020/PN.Sda yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Riyan Yahya M.A. alias Sinyo Bin Robi Muko Ago tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menjual narkoba golongan I “ sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) bungkus Narkoba jenis Ganja yang masing – masing berisi irisan batang, daun dan biji, dengan rincian berat:
 - ± 1,80 (satu koma delapan puluh) gram ditimbang beserta bungkusnya;

Halaman 13 putusan Perkara Nomor 1406/PID.SUS/2020/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ± 1,86 (satu koma delapan puluh enam) gram ditimbang beserta bungkusnya;
- ± 1,68 (satu enam puluh delapan) gram ditimbang beserta bungkusnya;
- ± 1,72 (satu koma tujuh puluh dua) gram ditimbang beserta bungkusnya;
- ± 1,74 (satu koma tujuh puluh empat) gram ditimbang beserta bungkusnya;
- ± 2,30 (dua koma tiga puluh) gram ditimbang beserta bungkusnya;
- ± 2,26 (dua koma dua puluh enam) gram ditimbang beserta bungkusnya;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok yang terbuat dari bahan stainless;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Akta permohonan banding Nomor 634/ Pid.Sus /2020/PN.SDA yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo bahwa pada tanggal 02 November 2020 Ricki Argananta, SH Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo, tanggal 27 Oktober 2020, Nomor 634/Pid.Sus /2020/PN SDA;
2. Akta permohonan banding Nomor 634/ Pid.Sus /2020/PN.SDA yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo bahwa pada tanggal 03 November 2020, Efreni, SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan

Halaman 14 putusan Perkara Nomor 1406/PID.SUS/2020/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sidoarjo, tanggal 27 Oktober 2020, Nomor

634/Pid.Sus /2020/PN SDA;

3. Relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Bambang Eko Budiarto Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo bahwa pada tanggal 03 November 2020 permintaan banding Terdakwa diwakili Panasih Hukumnya Ricki Argananta, SH tersebut diberitahukan kepada Lingga Nuarie, SH, MH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sidoarjo;
4. Relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Bambang Eko Budiarto Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo bahwa pada tanggal 05 November 2020 permintaan banding Efreni, SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo tersebut diberitahukan kepada Ricki Argananta, SH Panasih Hukum Terdakwa ;
5. Relas Pemberitahuan Inzage berkas perkara yang dibuat dan dilaksanakan oleh Bambang Eko Budiarto Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 03 November 2020 kepada Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;
6. Relas Pemberitahuan Inzage berkas perkara yang dibuat dan dilaksanakan oleh Bambang Eko Budiarto Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 04 November 2020 kepada Penasih Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Permintaan banding oleh Penasih Hukum Terdakwa, dan juga Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 15 putusan Perkara Nomor 1406/PID.SUS/2020/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut

Umum dalam perkara yang dimohonkan banding ini tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 27 Oktober 2020 Nomor 634/Pid.Sus /2020/PN Sda, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, maka pertimbangan tersebut dapat disetujui oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dan dijadikan dasar dan alasan hukum dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 27 Oktober 2020 Nomor 634/Pid.Sus /2020/PN Sda, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pada Pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang Undang Nomor

Halaman 16 putusan Perkara Nomor 1406/PID.SUS/2020/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 27 Oktober 2020 Nomor 634/Pid.Sus /2020/PN Sda;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 oleh kami, Sigit Priyono, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis, Singit Elier, S.H, M.H dan Hari Sasangka, masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Widodo Talogo, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

Halaman 17 putusan Perkara Nomor 1406/PID.SUS/2020/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Ttd

Singit Elier, S.H., M.H

Sigit Priyono, SH. M.H

Ttd

Hari Sasangka

Panitera-pengganti

Ttd

Widodo Talogo, S.H

Halaman 18 putusan Perkara Nomor 1406/PID.SUS/2020/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)